

APLIKASI E-WALLET: SOLUSI DIGITAL UNTUK PERLINDUNGAN HARTA BERDASARKAN MAQASID SYARIAH

Khadijatul Musanna

IAI Almuslim Aceh

Email: khadijatulmusanna2000@gmail.com

Aulia Fitri

IAI Almuslim Aceh

Email: auliafitri@gmail.com

Deva Nabilah

UIN Mataram

Email: devanabilah@uinmataram.ac.id

Abstract

E-wallet is an electronic media used to store electronic money through certain applications. Various services provided by the company make e-wallet more practical, fast, and efficient in transactions. The use of e-wallet can be evaluated in the context of hifz mal (preservation of assets) in maqashid sharia to ensure its compliance with sharia principles. Hifz Mal is an important part of Maqashid Sharia which aims for the benefit of the community in a legal case. Maqashid Sharia as the maintenance of goodness achieves benefits and prevents evil. All matters in Islam are global and specific, all can be solved based on public interest, this is in line with the concept of Maqashid Sharia. The research methodology used in this study is qualitative with content analysis techniques to obtain data. This study examines comprehensive articles and books related to e-wallet, as well as the views of scholars on the concept of hifz mal. The results of the study indicate that the use of e-wallet as an electronic transaction medium to purchase products or services is in accordance with the concept of hifz mal. The use of money stored in e-wallets as a means of exchange in digital transactions is widely accepted by the public and does not involve elements of usury, gharar, gambling, or exploitation. In addition, e-wallets offer high security features and dual benefits that can make people's lives easier, in accordance with the principle of maintaining assets in maqashid sharia.

Keywords: *E-wallet, Maqashid Syariah, Hifz Mal.*

A. Pendahuluan

Teknologi merupakan sebuah ilmu pengembangan yang bersifat primer dan berbasis digital. Teknologi kini menjadi bagian dari kebutuhan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik di bidang Pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain-lain. Segala aktivitas yang dilkakukan oleh setiap individu tentu tidak terlepas dari teknologi. Melalui teknologi semua dapat

Aplikasi E-Wallet: Solusi Digital...| Khadijatul Musanna, Dkk.

dilakukan dengan mudah dan praktis. Sebagaimana yang dapat diketahui Globalisasi di dunia saat ini adalah hasil dari upaya teknologi yang inovatif. Kemajuan teknologi telah mengubah cakrawala sistem pembayaran, bergerak menuju e-world. Inovasi saat ini telah mengubah sistem pembayaran yang biasa menjadi sistem yang lebih mahir dan layak, yang bebas dari gangguan *cash-and-carry*. Efektivitas pelaksanaan transaksi keuangan melalui akses dana yang aman dan lebih cepat, di antara berbagai komponen lainnya, telah menempatkan sistem pembayaran elektronik lebih canggih daripada kerangka kerja berbasis uang kertas.¹

Salah satu fenomena digitalisasi di bidang ekonomi keuangan adalah e-wallet, yang semakin populer di kalangan masyarakat, terutama orang-orang yang tinggal di pusat kota. Di kota-kota dan kabupaten tertentu, e-wallet sudah biasa dan biasa digunakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa e-wallet sekarang menjadi salah satu pilihan yang lebih baik daripada pengganti uang kertas secara fisik untuk melakukan berbagai jenis transaksi, terutama pembayaran pada toko-toko tertentu. E-wallet dikenal dengan alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang ke penerbit, baik langsung, atau melalui agen penerbitan, atau dengan debit rekening bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan ke dalam nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, kemudian digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan mengurangi nilai uang secara langsung pada media uang elektronik.²

Dengan kemajuan teknologi pembayaran nontunai, e-wallet menjadi lebih populer sepanjang tahun 2021.³ Data yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi finansial (Fintech) Xendit menunjukkan bahwa, dari sekitar 150 juta transaksi digital yang diproses oleh perusahaan, e-wallet menempati 43%

¹Masihuddin, "Survey on E-Payment Systems: Elements, Adoption, Architecture, Challenges and Security Concepts," *Indian Journal of Science and Technology*, 10, no. 20 (n.d.), hlm. 41.

² Rivai Veithzal, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

³ I Gede Iwan Suryadi, *Teknologi Finansial* (Bali : Politeknik Negeri Bali, 2022), hlm. 9

transaksi keuangan. Angka ini meningkat signifikan dari 24% pada tahun 2020.⁴ Sebagaimana diketahui, dari tahun ke tahun, e-wallet ini tumbuh secara cepat dan signifikan dibandingkan awal tahun 2021. Perusahaan teknologi finansial (Fintech) Xendit melaporkan bahwa jumlah transaksi yang dilakukan melalui e-wallet telah meningkat sebesar 300 persen. Pada bulan November 2021, setengah penjual Xendit telah menggunakan e-wallet mereka untuk melakukan pembayaran.⁵ Kredivo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC) mengadakan survei berjudul Laporan Perilaku Konsumen e-Commerce Indonesia 2023. Laporan ini menyoroti tren pembayaran konsumen dalam belanja online. Hasil survei menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet sebagai metode pembayaran paling banyak dipilih, dengan 84,3% responden memilihnya. Persentase ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang mencatatkan 60,9% pada tahun 2022.

Karya ilmiah tentang e-wallet di Indonesia telah banyak diteleti dan dikaji, tidak hanya tentang e-wallet dari sudut pandang konvensional namun dari sudut pandang Syariah. Namun, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu tentang e-wallet sebagai wadah informasi untuk dikaji kembali dengan menggunakan teori Maqashid Syariah. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: penelitian tentang dompet digital dalam perspektif ulama Banjarmasin. Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat-pendapat ulama banjar masih tentang pandangannya terhadap status hukum yang terdapat dalam dompet virtual. Selanjutnya penelitian tentang e-wallet Syariah pada aplikasi Link Aja dalam mengembangkan ekonomi Digital di Indonesia, dalam penelitian ini khusus mengupas kasus LinkAja Syariah, mengkaji pengaruh ekonomi kesejahteraan masyarakat melalui LinkAja apakah sudah cukup maksimal.⁶

⁴ Fintech Indonesia, Perusahaan. <https://Fintech.Id/En/Member/Detail/>. diakses pada tanggal 20 Mei 2024

⁵ “Fintech Fintech Indonesia, Perusahaan. <https://Fintech.Id/En/Member/Detail/>. diakses pada tanggal 20 Mei 2024

⁶ Andriyaningtya Irma, “Penerimaan E-Wallet Syariah LinkAja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia.,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 5, no. 4 (2021), hlm.17.

penelitian tentang hambatan beserta tantangan Implementasi e-wallet di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ, yang dikaji oleh Kirana Widyaastuti.⁷ Selanjutnya adalah penelitian tentang pengguna e-wallet yang terjadi dikalangan mahasiswa, diteliti Hizbul Hadi.⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada e-wallet dalam konsep Syariah secara umum, sehingga secara substansi penelitian penulis berbeda dengan penelitian lainnya.

Insentif mengeluarkan segala bentuk teknologi baru, bahkan mengakui dan mendorong penggunaan intelek secara maksimal untuk kepentingan umat manusia. Teknologi yang diciptakan harus bertujuan untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia daripada menantang kuasa Tuhan.⁹ Prinsip syariah dalam transaksi muamalat modern saat ini adalah halal selama tidak ada unsur larangan dalam.¹⁰ Penggunaan e-wallet atau uang elektronik sejalan dengan kaidah hukum fiqh “norma sesuatu adalah kebolehan”, “*al-aşl fi al ashya’ al-ibāḥah*” yang artinya asal usul hal apapun diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Oleh karena itu, Evolusi dan inovasi yang terjadi tetap perlu diperhatikan sesuai dengan perkembangan zaman namun tidak bertentangan dengan syariat.¹¹

Berkenaan dengan syariat dalam penelitian ini penulis berupaya mengkaji e-wallet dari segi syariat dengan menggunakan konsep penerapan *Hifz Mal* yang terdapat dalam Maqashid Syariah. Konsep *Hifz Mal* sebagaimana yang diketahui merupakan salah satu kepentingan publik yang bersifat *Juzziyyah* dalam mencapai kemaslahatan bersama khususnya pemeliharaan suatu harta.¹² Dalam penelitian ini

⁷ Widyastuti Kirana, “Tantangan Dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik Di Indonesia : Studi Kasus PT XYZ,,” *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System* 13, no. 1 (2017), hlm. 81.

⁸ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan* (Bandung: Nuasa, 2004), hlm. 21.

⁹ Mutia, Teknologi Dalam Al-Qur’an,,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2007), hlm. 41.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 21.

¹¹ al-Suyūṭī, *Jalāl Al-Dīn Abd al-Raḥmān. Al-Ashbāh Wa Al-Nazā’ir Fi Qawā’id Wa Furū’ Al-Shāfi’iyyah* (Dār al-Salām, 2006), hlm. 71.

¹² Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Smart WR, 2014), hlm.19.

penulis akan menganalisis perihal e-wallet pada terapannya menggunakan teori *Hifz Mal*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan wawasan mendalam tentang fenomena yang diminati, yaitu dilakukan melalui metode deskriptif dan studi literatur, atau peneliti membaca dan mempelajari literatur yang ada sambil mengembangkan konsep atau ide baru untuk memaksimalkan dan menyempurnakan objek penelitian.¹³ Informasi dan data dikumpulkan melalui teks tertulis, serta edisi soft copy seperti buku, e-book, artikel, majalah, surat kabar, makalah jurnal, media internet, laporan dan sebagainya, yang menjelaskan e-wallet atau uang elektronik dari perspektif Maqashid Syariah. Terakhir, data dianalisis dengan menerapkan konsep *Hifz Mal* pada sistem transaksi yang terdapat dalam e-wallet. Penelitian ini bertujuan memberikankan konsep tentang segala perihal mengenai e-wallet. Dikaji dengan menggunakan teori Maqashid Syariah serta menguatkan sistem e-wallet dalam islam dengan penerapan *Hifz Mal*.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengertian e-wallet

E-wallet adalah salah satu bentuk aset digital dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia.¹⁴ E-wallet mengacu pada sistem pembayaran online yang memungkinkan individu untuk melakukan transaksi elektronik dalam membeli produk atau layanan menggunakan e-money.¹⁵ Berkenaan dengan e-wallet tidak hanya tentang era teknologi yang semakin canggih. Namun, kecanggihan yang dimaksud dapat memberi kebaikan bagi kepentingan umum. Dalam artikel di blog Bank Dunia, Janine Firpo, seorang penulis, investor, dan wirausahawan sosial, merumuskan definisi e-money (e-wallet) sebagai nilai moneter yang disimpan secara elektronik pada penerimaan dana, yang digunakan untuk transaksi

¹³ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*; (Cetakan I) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 66

¹⁴ Catharina Clara, *Dompot Elektronik (E-Wallet)* (Catholic University: Yayasan Kita Menulis, 2023), hlm.51

¹⁵ Akmal Zarkasyi, H. F H., Mellina, T., Jamal, M., "Konsep Penjagaan Terhadap Harta Dalam Wisata Syariah," *IJTIHAD* 14, no. 1 (2020), hlm. 42.

pembayaran dan dapat disimpan di kartu, perangkat, atau server. Selain itu, dia mendefinisikan e-wallet secara khusus sebagai nilai tunai yang disimpan pada kartu, telepon, atau perangkat elektronik lainnya, termasuk uang Prabayar. Karena kartu atau telepon dianggap sebagai pengganti uang tunai yang biasa dibawa dalam dompet seseorang, e-wallet juga dikenal sebagai dompet virtual.¹⁶ Pembayaran dompet digital memungkinkan pelanggan menggunakan smartphone atau perangkat lain sebagai dompet elektronik, yang mendigitalkan informasi pembayaran. Ini disebut sebagai transaksi non-tunai, menurut Forrester Research.¹⁷

Kecanggihan teknologi pembayaran non tunai ini menunjukkan peningkatan transaksi e-money semakin pesat. Berdasarkan data yang di *update* pada halaman Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada triwulan pertama tepat tahun 2021 jumlah nilai e-wallet atau transaksi uang elektronik tumbuh mencapai 42,06 persen selama *year on year* (y-on-y). Disisi lain Bank Indonesia juga memperkirakan perkiraan jumlah nilai transaksi E-wallet akan terjadi peningkatan di angka 18,03 persen *year on year* menjadi Rp360 triliun di sepanjang tahun 2022. Di antara kriteria e-wallet adalah *pertama*, alat pembayaran yang mengandung nilai moneter yang dibayarkan di muka oleh pengguna kepada penerbit e-money. *Kedua*, Uang elektronik dapat digunakan untuk membayar penerbit dan pihak lain selain penerbit. Mereka juga menyimpan uang secara elektronik sebagai pengganti dana yang dibayarkan kepada penerbit.¹⁸ Transaksi e-wallet memberikan banyak keuntungan bagi pengguna karena lebih aman dan mudah. Pengguna cukup memindai aplikasi e-wallet pada barcode scanner tanpa

¹⁶ Bella Izzata Firsty, "Strengthening The Islamic Digital Payment System Through Sharia ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)," *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2021), hlm.17.

¹⁷ Forrester Research, *The Next Phase Of Digital Wallet Adoption* (Issue September, 2017), hlm. 42.

¹⁸ Muhammad Ridwan Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Tahkim XIV*, no. 1 (2018), hlm. 32.

harus mengantri untuk keperluan penagihan, biaya atau transfer uang kapan saja dan di mana saja.¹⁹

Pengertian *Maqashid Syariah*

Menurut tinjauan literatur, *maqāṣid al-sharī'ah*, yang dalam arti *maṣlaḥat* atau istilah lain dengan makna serupa, telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, terutama 'Umar ibn Khattab dan para khalifah seperti Abu Bakar, 'Utsman, dan 'Ali, sebagaimana disebutkan dalam berbagai kisah. *Syari'at* yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dimaksudkan untuk membantu semua orang. Mereka lebih baik dipahami secara tekstual daripada maknanya. Manfaat ini telah ada sejak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits disebutkan. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* selalu mengikuti nash dan tidak pernah menyimpang darinya.²⁰ Prinsip umum *maqāṣid al-sharī'at* adalah menegakkan makna *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* (mendapatkan manfaat dan menghindari bahaya).²¹ Dalam hal ini, al-Raisuni menyatakan: “Secara umum, *maqāṣid* berarti menegakkan aturan, mendapatkan manfaat, menghindari bahaya, membangun kesetaraan di antara manusia dan menetapkan *syari'at* (hukum Islam) sebagai produk hukum yang berwibawa. Di sisi lain, hal itu juga dapat mengantarkan umat Islam menjadi umat yang kuat, terhormat, dan tenteram. Cukuplah untuk mengatakan, *maqāṣid al-sharī'at* adalah tujuan dari berlakunya hukum Islam yang perlu terjadi untuk demi umat manusia secara keseluruhan.”²²

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'at* sangat penting. Di sini, pemahaman *maqāṣid al-syar'at* dapat digunakan sebagai alat untuk memahami narasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah/Hadits. Hal ini juga membantu untuk menyelesaikan argumen yang saling bertentangan (*ta'ārud al-dilālah*) yang mungkin ditemukan di kedua sumber hukum Islam. Selain itu, juga dapat digunakan

¹⁹ Nizam Faisal Ha Jin Hwang & Naser Valaei, *Measuring the Effectiveness of E-Wallet in Malaysia. Studies in Computational Intelligence* (Switzerland: Springer International Publishing, 2018), hlm, 31.

²⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'at: Dalīl Li Al-Mubtadi'Īn* (London: Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikr Al-Islami (IIIT), 2008), hlm. 17.

²¹ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Komsep Masalahah Dalam Kitab al-Muwafaqat* (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm. 43.

²² Moh Khasan, “Kedudukan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam,” *Journal DIMAS* 8, no. 2 (n.d.): hlm, 74.

sebagai metode untuk menetapkan hukum dalam kasus di mana ketentuan hukum tidak tersedia baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.²³

Dalam *uṣūl al-fiqh*, maksud atau tujuan hukum Islam sering disebut dengan *maqāṣid al-syar'at* yang diwujudkan atau tercermin melalui lima unsur pokok dalam hukum Islam: *hifz al-din* (perlindungan dan pelestarian agama), *hifz al-aql* (perlindungan dan pemeliharaan akal), *hifz al-nafs* (perlindungan dan pemeliharaan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan dan pelestarian harta benda), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan dan pelestarian nasab).²⁴ Berkaitan dengan lima unsur pemeliharaan yang terdapat dalam *Maqashid Syariah* masing-masing memiliki tujuan dan manfaat tersendiri namun, dalam penelitian ini penulis hanya fokus menganalisis terkait dengan *hifz mal* yaitu pemeliharaan harta.

Konsep Hifz Mal dalam Maqashid Syariah

Hifz Mal merupakan bagian penting dari *Maqashid Syariah* yang memiliki tujuan untuk kepentingan ummat terhadap suatu perkara hukum. *Maqashid Syariah* sebagai pemeliharaan kebaikan mencapai kemaslahatan dan mencegah keburukan. Segala perkara dalam agama Islam bersifat global dan spesifik, semua dapat dipecahkan dengan berlandaskan kemaslahatan umum, hal ini sejalan dengan adanya konsep *Maqashid Syariah*. Perihal *Maqashid Syariah* sering terjadi dalam keilmuan *Fiqih Muamalah*. Tujuan utama dari fikih Islam (*Maqasid Syariah*) adalah untuk melindungi lima komponen utama kehidupan manusia: menjaga agama (*hifz ad-din*), melestarikan kehidupan (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁵ Kelima unsur tersebut harus dijaga demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup manusia termasuk menjaga harta benda.

Secara umum, properti mengacu pada sesuatu yang terjangkau dan bermanfaat, Menjaga harta berarti melindungi harta itu dari kehancuran dan dari mengalihkan harta itu kepada orang lain dengan cara yang salah termasuk larangan

²³ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Komsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat* (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm. 52.

²⁴ Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'at: Dalīl Li Al-Mubtadi'īn*.

²⁵ Abu Ishaq Al-shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004). hlm. 32.

terhadap kezaliman, kezaliman dan sebagainya.²⁶ Menurut Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, perlindungan harta benda harus memenuhi tiga syarat: pertama; akumulasi kekayaan harus halal (halal). Kedua; properti harus digunakan untuk tujuan yang halal (halal). Ketiga; berkewajiban memenuhi hak Allah SWT dan masyarakat sekitar dari harta yang diperoleh.²⁷ Setelah ketiga syarat terpenuhi maka seseorang dapat sepenuhnya menikmati kekayaannya.

Dalam Islam melindungi harta benda dimulai dengan pemilikan, penggunaan dan pemeliharaan harta benda dengan cara yang halal. Islam telah menetapkan empat praktik kepemilikan properti sebagai sumber ekonomi melalui pekerjaan, warisan, pemberian properti negara kepada orang-orang dan properti yang diperoleh melalui sumbangan seperti hibah, sedekah dan hadiah. Aturan-aturan ini harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, perjudian, korupsi dan penipuan dalam timbangan. Harta yang bercampur dengan unsur haram akan mengakibatkan harta tersebut diperoleh dan tidak diberkahi oleh Allah SWT. Hal ini dapat ditemukan dalam ayat 275 Surah al-Baqarah, di mana Allah berfirman, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri [pada hari kiamat] kecuali seperti berdiri orang yang dipukul oleh setan menjadi gila. Itu karena mereka berkata, "Perdagangan itu [hanya] seperti bunga." Ini adalah karena mereka berkata, "Perdagangan itu [hanya] seperti bunga."²⁸

Jadi, siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya dan berhenti, boleh jadi mengalami apa yang telah lalu, dan urusannya terletak pada Allah. Tetapi siapa yang kembali ke [bunga atau riba] - mereka adalah penghuni neraka ; mereka kekal di dalamnya." Hal ini ditunjukkan oleh ayat di atas yang menunjukkan beratnya larangan riba adalah seruan bagi mereka yang mempraktekkan riba tidak akan berdiri sendiri kecuali dikendalikan oleh setan dan mereka akan mengatakan bahwa perdagangan sama dengan riba, yang bertentangan dengan perintah Allah dalam memperjualbelikan.

²⁶ Yazid Ibrahim Ahmad &. Iknor Azli, "Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Undang-Undang Sipil: Satu Tinjauan," *Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara* 7, no. 1 (2006), hlm. 97.

²⁷ Jauhar A. al-M. H, *Maqasid Shariah* (Indonesia: Amzah, 2009), hlm. 32.

²⁸ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012), hlm. 52.

Setelah harta tersebut diperoleh halal dan bersih, maka menjadi tanggung jawab bagi setiap Muslim untuk menjaga harta baik milik pribadi, umum atau nasional. keamanan harta benda, Imam Syatibi menjelaskan larangan terhadap penyusupan atau segala bentuk perilaku yang dapat membahayakan keamanan harta benda seperti pencurian, perampokan, perusakan milik umum, memakan panti asuhan. dan penipuan penjualan.²⁹ Diantara langkah-langkah kita untuk melestarikan harta benda adalah dengan menyimpan harta benda berharga di tempat yang aman dan terjamin, bisa dikunci, menggunakan password dan lain sebagainya. Dalam Islam dianggap sebagai upaya untuk menjaga harta benda agar terlindungi dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika perambahan harta benda tidak dikendalikan dan diberantas, maka akan menimbulkan kekacauan yang dapat berujung pada kehancuran. Setiap muslim diwajibkan untuk menggunakan hartanya dengan bijak. Islam melarang dan mengutuk keras kepala, kasar, boros, tidak membayar zakat dan memiliki atau membelanjakan kekayaan dengan cara yang tidak sah. Kegagalan manusia untuk mematuhi pedoman perawatan properti akan mengganggu praktik spiritual lainnya seperti pelestarian kehidupan.³⁰ Misalnya, mencuri akan membahayakan nyawa orang lain dan berujung pada rusaknya harta benda. Demikian pula, mengambil alih harta anak yatim akan menyebabkan hak-hak anak yatim terbengkalai

Analisis Penerapan *Hifz Mal Maqashid Syariah* dalam Sistem Aplikasi E-Wallet

Setiap aturan dalam Syariah Islam ditujukan untuk melindungi kepentingan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kemanusiaan. Ini sesuai dengan fitrah Islam sebagai agama yang sempurna (syumul). Setiap pedoman dalam Islam disesuaikan dengan tempat, ras, dan waktu. Menurut fiqh Islam, kepentingan manusia dan masyarakat yang dilindungi oleh Syariah Islam didorong oleh empat elemen utama: jalb masalih (mencapai kepentingan dalam hidup), dal al mafasid (menolak bahaya), sad al dharar (mencegah bahaya), dan

²⁹ Abu Ishaq Al-shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 33.

³⁰ Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Sosial Dan Budaya Shar'i* 1, no. 1 (2014), hlm. 53.

taghayyur al azman (mengutamakan perubahan zaman).³¹ Penelitian ini difokuskan pada implementasi konsep hifz mal dalam transaksi digital. E-wallet merupakan sistem pembayaran online dimana individu melakukan transaksi elektronik untuk pembelian produk atau jasa dengan menggunakan uang elektronik yang menggantikan proses transaksi keuangan sebelumnya menggunakan dompet fisik.

Penerapan *Hifz Mal* dalam e-wallet dapat dijelaskan dengan kriteria sebagai berikut: Pertama, konsep e-wallet sesuai dengan karakteristik uang yang digariskan oleh ulama Islam. Menurut para ulama, uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai harga (*thaman*) oleh masyarakat. Uang dapat ditemukan dalam logam seperti emas dan perak atau kertas cetak atau alat tukar lainnya yang ditentukan oleh mata uang local.³² Disisi lain uang adalah alat yang digunakan oleh manusia sebagai penilai dan alat tukar. Definisi ini menjelaskan uang tidak terbatas pada emas dan perak dan fungsi utama uang adalah untuk mengukur nilai barang serta sebagai alat tukar dalam setiap transaksi. sejumlah uang yang terdapat dalam e-wallet memicu terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. E-Wallet digunakan sebagai alat pembayaran untuk beberapa melakukan transaksi pembayaran dalam jual beli barang dan jasa.³³

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam menerapkan konsep hifz mal, harta harus digunakan hanya untuk sesuatu yang halal.³⁴ *Hifz Mal* melarang setiap kegiatan yang melibatkan transaksi riba. Dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan riba di dompet elektronik, dapat dilihat dari sudut pemberian hadiah di dompet elektronik dan kondisi ini tidak dianggap sebagai riba. Penerbit yang berwenang dapat menawarkan hadiah untuk berbagai alasan seperti saat berlangganan layanan mereka, menambahkan saldo atau penggunaan uang

³¹ Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Komsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, 2007, hlm. 82.

³² Razali, "Mastura Maqasid Shariah in E-Wallet Application Malaysia.," *ISLĀMIYYĀT* 43, no. 1 (2021), hlm. 23.

³³ Uzaki, Abu Bakar, "E-Wallet Transactional Framework for Digital Economy : A Perspective from Islamic Financial Engineering," *International Journal of Management Science and Business Administration* 6, no. 3 (2020), hm. 107.

³⁴ Mastura Maqasid Shariah in E-Wallet Application Malaysia...."

elektronik untuk melakukan pembayaran ke pedagang. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun tentang Uang Elektronik, yang diterima dari pengguna dapat diartikan sebagai *qardh* dari pengguna kepada penerbit yang berwenang. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah praktik pemberian imbalan itu bertentangan dengan prinsip Syariah yang melarang pemberian keuntungan kepada pemberi pinjaman (*qard jarra naf'an*). *Qard jarra naf'an* (pinjaman yang memberi manfaat kepada pemberi pinjaman) dilarang dalam Syariah. "Dari Ali ra yang berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan (kepada kreditur) adalah riba".

Berdasarkan pendapat ulama Asia Tenggara sebagaimana yang dikutip dari jurnal Internasional telah menyelesaikan masalah ini dengan memberikan aturan di mana tidak ada masalah *qard jarra naf'an* (pinjaman yang memberi manfaat kepada pemberi pinjaman) dalam praktik imbalan yang diberikan oleh penerbit yang berwenang dengan dasar sebagai berikut pertimbangan.

1. Akad pinjam-meminjam hanyalah akad tambahan yang berbeda dengan akad pinjaman untuk rekening simpanan;
2. Tidak ada inter-kondisional antara dana pengguna dan manfaat yang ditawarkan oleh penerbit yang berwenang;
3. Imbalan tidak dimaksudkan untuk memberikan imbalan atas jumlah uang yang dimasukkan oleh pelanggan, melainkan dimaksudkan sebagai taktik pemasaran sementara untuk meningkatkan partisipasi pelanggan;
4. Pedoman e-money secara khusus melarang penerbit yang berwenang menerbitkan e-money dengan nilai moneter yang lebih besar dari jumlah yang diterima;
5. Praktik (*'urf*) penggunaan dana oleh penerbit yang berwenang menimbulkan perbedaan dari sektor perbankan biasa, yang menjadikan akad *qard* sebagai akad pelengkap.

Selain itu, Disisi keamanan, Islam menekankan pada perlindungan harta benda (*Hifz Mal*) dengan menjatuhkan hukuman berat yang dapat mencegah tindakan pengambilan harta seperti mencuri. Bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut, mereka akan dihukum potong tangan berdasarkan firman Allah

SWT dalam surah al-Maidah ayat 38, adapun pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan mereka sebagai balasan atas perbuatannya apa yang mereka lakukan sebagai pencegah [hukuman] dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selain itu, proses pendokumentasian juga ditekankan dalam Islam untuk menjamin keamanan dan transparansi guna menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi. Hal ini dapat diamati dalam Surah al-Baqarah ayat 282 dimana Allah telah berfirman “Hai orang-orang yang beriman! ketika Anda mengontrak hutang untuk jangka waktu yang ditentukan, maka catatlah.....” dari ayat di atas dapat diketahui bahwa nash menjunjung tinggi keamanan dalam sebuah kontrak atau transaksi.³⁵

Mengenai e-wallet berdasarkan penerapannya menggunakan konsep *Hifz Mal* telah memadai dan sudah adanya perlindungan harga, disebabkan karena pemeliharaan harta dalam transaksi e-wallet memiliki dua metode perlindungan keamanan e-wallet yaitu Secure Socket Layer (SSL) dan Secure Electronic Transaction (SET). SSL Sistem keamanan adalah teknologi keamanan standar untuk membangun tautan enkripsi antara server web dan browser yang berfungsi untuk melindungi semua transaksi melalui Internet dengan mengenkripsi data menjadi kode rahasia agar tidak dibaca oleh program atau komputer lain. Dengan sistem ini, semua informasi rahasia pengguna e-wallet tidak dapat diakses oleh orang lain. Sedangkan SET adalah sistem yang menawarkan transaksi pembayaran menggunakan sertifikat digital untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data yang dikirimkan melalui internet. Dengan sistem ini transaksi dilakukan dan diverifikasi menggunakan kombinasi sertifikat digital dan tanda tangan digital antara pembeli dan pedagang.³⁶ Dengan demikian e-wallet aman dan terjamin karena semua informasi akun dienkripsi berarti nomor akun sebenarnya tidak disimpan di ponsel, dan kata sandi diperlukan saat mengubah informasi akun atau melakukan pembelian atau transaksi.

³⁵ Joni Manurung, *Adler Haymans Manurung, Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 21.

³⁶ Abhay Upadhyaya, “Electronic Commerce and E-Wallet,” *International Journal of Recent Research and Review* 1 (2012), hlm. 21.

Adapun dari segi keterlibatan keuntungan (*maslahah*) dalam penggunaan e-wallet. *Maslahah (Maqashid Syariah)* merupakan elemen penting dalam memutuskan hukum Islam karena mengutamakan kesejahteraan manusia dan menghindari bahaya dalam hidup untuk melestarikan maqashid syariah. Seperti yang terlihat dalam transaksi e-wallet terdapat beberapa keuntungan (*maslahah*) antara lain:

1. Hemat waktu dimana pengguna e-wallet tidak perlu membuang waktu, biaya dan tenaga serta dapat mempercepat banyak transaksi tradisional. Konsumen dan pedagang hanya perlu satu scan untuk mentransfer uang, sehingga bertindak seperti dompet tradisional;
2. Kenyamanan/kenyamanan karena pengguna e-wallet tidak perlu membawa banyak uang tunai bahkan dapat melakukan pembayaran dengan tepat tanpa harus menyimpan koin atau cash back. Selain itu, penggunaan e-wallet dapat mengurangi bahkan menghilangkan kerugian akibat penggunaan uang tunai seperti perampokan atau pencurian.³⁷ Di sisi lain, e-money juga melindungi dari uang palsu;³⁸
3. E-Wallet mempromosikan efisiensi, dimana aplikasi e-wallet dapat secara otomatis mencatat pengeluaran yang memudahkan pengguna untuk melihat kembali semua pengeluaran konsumen. Pengguna dapat memantau dan mengontrol kebiasaan belanja mereka berdasarkan catatan di e-wallet. Menghindari pemborosan jika salah satu kriteria dalam *Hifz Mal*;
4. Meningkatkan sektor ekonomi sebagaimana disebutkan dalam World Payments Reports pembayaran elektronik sehingga dapat menurunkan biaya transaksi mendorong konsumsi yang lebih tinggi dan meningkatkan produk domestik bruto (PDB), meningkatkan efisiensi pemerintah, meningkatkan intermediasi keuangan dan meningkatkan transparansi keuangan. Perekonomian yang maju dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dimana lebih banyak dana pemerintah dapat disalurkan di

³⁷ Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

³⁸ Amrizal & Yusri Effendi, "Exploring the Potential of Financial Technology (e-Money) in Akad Wadiah at Amal Usaha Muhammadiyah.," *International Conference on Economics, Management, and Accounting*, 2019, hlm, 578.

berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan dan mencapai tujuan syariah dalam *Hifz Mal*.³⁹

Singkatnya penerapan *Hifz Mal* dalam aplikasi e-wallet dapat diketahui bahwa Uang sebagai harga (*thaman*) dimana nilai uang yang terdapat dalam e-wallet memicu terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli). *Hifz Mal* memiliki tujuan agar sekiranya e-wallet menghindari yang dilarang oleh hukum Islam, maka dalam hal ini uang elektronik dianggap netral yang sama dengan uang tunai. Pemberian reward dalam e-wallet tidak dianggap sebagai *qard jarra naf'an*. Perlindungan harta (informasi rahasia pengguna e-wallet tidak dapat diakses oleh orang lain kerahasiaan dan integritas data yang dikirimkan melalui internet). adanya keunggulan (masalah) yaitu e-wallet mempercepat banyak transaksi, pengguna e-wallet tidak perlu membawa banyak uang tunai dan dapat melakukan pembayaran dengan tepat tanpa harus menyimpan koin atau uang kembali secara otomatis mencatat pengeluaran meningkatkan sector ekonomi.

Uraian kriteria di atas menunjukkan bahwa penerapan *e-wallet* sebagai media transaksi digital bertepatan dengan konsep *Hifz Mal* dalam menjaga harta benda dari bahaya, pemborosan harta dan memanfaatkan kecanggihan teknologi terkini yang memudahkan kehidupan masyarakat. Keunggulan-keunggulan ini bila diperluas dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan keuntungan suatu negara. Dalam rangka mengklasifikasikan e-wallet yang sesuai Syariah, penyedia e-wallet harus mengikuti resolusi Syariah pada pedoman yang mengatur e-money sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan Syariah.

D. Kesimpulan

Berkenaan dengan penelitian tentang penerapan *Hifzil Mal Maqashid Syariah* terhadap aplikasi e-wallet dapat diambil kesimpulan bahwa e-wallet merupakan dombet digitalisasi yang menyimpan sejumlah uang di dalamnya secara elektronik. E-wallet ditinjau dengan *Maqashid Syariah* bertujuan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dengan mengikuti zaman dan

³⁹ Masihuddin Muddasir, "Survey on E-Payment Systems: Elements, Adoption, Architecture, Challenges and Security Concepts," *Indian Journal of Science and Technology* 10, no. 20 (2017), hlm. 14.

mencapai kemaslahatan umat. Disisi lain e-wallet sebagai media transaksi pembayaran untuk pembelian produk atau jasa sejalan dengan konsep *hifz mal* karena menghindari larangan hukum Islam seperti *riba* dan *gharar*. *Hifz Mal* berarti pemeliharaan harta, secara konsep dan praktik aplikasi e-wallet memiliki sistem keamanan yang tinggi sebagai, dimana keamanan yang dimaksud untuk melindungi konsumen dari bahaya, kehilangan dan penyalahgunaan jika dicuri atau hilang. Bahkan semua transaksi yang dilakukan melalui e-wallet memerlukan password atau sidik jari sebagai langkah pengamanan dan otentikasi informasi pengguna. Tingkat keamanan yang tinggi sangat penting dalam transaksi berbasis digitalisasi, Selain itu, transaksi e-wallet juga telah memberikan banyak manfaat bagi pengguna dalam hal transaksi yang cepat, kenyamanan dan penggunaan yang efisien. Sehingga dapat diketahui bahwa e-wallet sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang menerapkan konsep *Hifz Mal*.

Daftar Kepustakaan

- A. al-M. H, Jauhar. *Maqasid Shariah*. Indonesia: Amzah, 2009.
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 52.
- Al-shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- al-Suyūṭi. *Jalāl Al-Dīn Abd al-Rahmān. Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir Fi Qawā'id Wa Furū' Al-Shāfi'iyyah*. Dār al-Salām, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqāsid Al-Sharī'at: Dalīl Li Al-Mubtadi'īn*. London: Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikr Al-Islami (IIIT), 2008.
- Clara. C. *Dompot Elektronik (E-Wallet)* Catholic University: Yayasan Kita Menulis, 2023.
- Effendi, Amrizal & Yusri. "Exploring the Potential of Financial Technology (e-Money) in Akad Wadiah at Amal Usaha Muhammadiyah." *International Conference on Economics, Management, and Accounting*, 2019, 578.
- "Fintech Indonesia, Perusahaan. <https://fintech.id/en/member/detail/>. 2021," n.d.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Tahkim* XIV, no. 1 (2018): 32.
- Gede. I. S. *Teknologi Finansial*, Bali : Politeknik Negeri Bali, 2022.
- Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*. Bandung: Nuasa, 2004.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Komsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

- Ibrahim, Yazid, Ahmad &. Ibnor Azli. "Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Undang-Undang Sipil: Satu Tinjauan." *Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara* 7, no. 1 (2006): 97.
- Irma, Andriyaningtya. "Penerimaan E-Wallet Syariah LinkAja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 5, no. 4 (2021): 17.
- Ismail, Nurizal. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Smart WR, 2014.
- Iswandi. "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Sosial Dan Budaya Shar'i* 1, no. 1 (2014): 53.
- Izzata, Bella, Firsty. "Strengthening The Islamic Digital Payment System Through Sharia ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)." *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2021): 17.
- Khasan, Moh. "Kedudukan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam." *Journal DIMAS* 8, no. 2 (n.d.): 74.
- Kirana, Widyastuti. "Tantangan Dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik Di Indonesia : Studi Kasus PT XYZ." *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System* 13, no. 1 (2017): 81.
- Manurung, Joni. *Adler Haymans Manurung, Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Masihuddin. "Survey on E-Payment Systems: Elements, Adoption, Architecture, Challenges and Security Concepts." .." *Indian Journal of Science and Technology*, 10, no. 20 (n.d.): 41.
- Muddasir, Masihuddin. "Survey on E-Payment Systems: Elements, Adoption, Architecture, Challenges and Security Concepts." *Indian Journal of Science and Technology* 10, no. 20 (2017): 14.
- Mutia. "Teknologi Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2007): 41.
- Razali. "Mastura Maqasid Shariah in E-Wallet Application Malaysia." *ISLAMIYYAT* 43, no. 1 (2021): 23.
- Research, Forrester. *The Next Phase Of Digital Wallet Adoption*. Issue September, 2017.
- Upadhayaya2, Abhay. "Electronic Commerce and E-Wallet." *International Journal of Recent Research and Review* 1 (2012): 21.
- Uzaki, Abu Bakar. "E-Wallet Transactional Framework for Digital Economy : A Perspective from Islamic Financial Engineering." *International Journal of Management Science and Business Administration* 6, no. 3 (2020): 107.
- Valaei, Nizam Faisal Ha Jin Hwang &. Naser. *Measuring the Effectiveness of E-Wallet in Malaysia. Studies in Computational Intelligence*. Switzerland: Springer International Publishing, 2018.
- Veithzal, Rivai. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zarkasyi, H. F, Akmal, H., Mellina, T., Jamal, M. "Konsep Penjagaan Terhadap Harta Dalam Wisata Syariah." *IJTIHAD* 14, no. 1 (2020): 42.